

ABSTRAK

Sejalan dengan kondisi dimana komunikasi telah menjadi kebutuhan yang sangat penting, maka bisnis jasa telekomunikasi telah mengalami pertumbuhan yang sangat pesat dalam rentang waktu satu dekade terakhir. Operator jasa layanan telekomunikasi pun berlomba-lomba untuk menjaring konsumen dengan mengeluarkan produk-produk terbaru dengan keunggulan masing-masing.

Dalam rangka peningkatan aksesibilitas komunikasi secara merata di semua lapisan masyarakat, maka pada tanggal 24 April 2008, Pemerintah telah menerbitkan PP No. 15 Tahun 2008 yang mengatur tentang penurunan tarif interkoneksi. Penurunan tarif interkoneksi yang merupakan salah satu komponen penentuan tarif jual jasa telekomunikasi diharapkan akan semakin memperluas cakupan komponen masyarakat pengguna jasa telekomunikasi seiring dengan semakin murahnya beban komunikasi yang ditanggung oleh masyarakat. Di sisi lain, tarif jual jasa yang menurun tentunya akan berdampak terhadap besaran pendapatan yang diterima oleh perusahaan penyedia jasa layanan telekomunikasi. Lebih jauh lagi, tanpa adanya strategi bisnis untuk mengantisipasi hal ini, maka penilaian investor terhadap perusahaan yang tercermin pada harga saham perusahaan dapat pula terpengaruh. Penulis mengajukan hipotesis bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara kinerja keuangan dan harga saham emiten sektor telekomunikasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sebelum dan sesudah penurunan tarif interkoneksi.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis dengan pendekatan survei. Sedangkan hipotesis diuji dengan menggunakan metode statistik uji t untuk menguji dampak regulasi penurunan tarif interkoneksi terhadap kinerja keuangan dan harga saham.

Meskipun dari hasil perhitungan uji t terlihat bahwa terdapat perbedaan yang signifikan terhadap harga saham perusahaan telekomunikasi pada periode sebelum dan sesudah diberlakukannya PP No. 15 Tahun 2008, namun perbedaan tersebut bukanlah dipengaruhi oleh penurunan tarif interkoneksi. Sementara hasil pengujian uji t pada kinerja keuangan menunjukkan tidak ada perbedaan yang signifikan sebelum dan sesudah penurunan tarif interkoneksi.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa ternyata penurunan tarif interkoneksi sebagaimana diatur dalam PP No. 15 Tahun 2008, tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kinerja keuangan dan harga saham perusahaan telekomunikasi di Bursa Efek Indonesia.